

**PEMENUHAN NAFKAH ISTRI PADA
PASANGAN *COMMUTER MARRIAGE*
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Sawangan Kecamatan Doro)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PEMENUHAN NAFKAH ISTRI PADA
PASANGAN *COMMUTER MARRIAGE*
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Sawangan Kecamatan Doro)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD REZA

NIM : 1120021

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD REZA

NIM : 1120021

Judul Skripsi : Pemenuhan Nafkah Istri Pada Pasangan
Commuter Marriage Perspektif Hukum
Islam (Studi di Desa Sawangan
Kecamatan Doro)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 14 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



MUHAMMAD REZA

NIM. 1120021

NOTA PEMBIMBING

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

Wiroditan, Bojong, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Muhammad Reza

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga

Islam di PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi:

Nama : Muhammad Reza

NIM : 1120021

Judul : **Pemenuhan Naskah Istri pada Pasangan *Commuter Marriage* Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Sawangan Kecamatan Doro)**

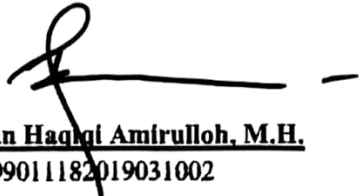
Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 14 Oktober 2025

Pembimbing,



Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

NIP. 199011182019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kaji Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhammad Reza

NIM : 1120021

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **PEMENUHAN NAFKAH ISTRI PADA PASANGAN *COMMUTER*
MARRIAGE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA SAWANGAN
KECAMATAN DORO)**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H., M.H.
NIP. 199011132019031002

Dewan penguji

Pengaji I

Iwan Zaenul Fuad, M.H.
NIP. 197706072006041003

Pengaji II

Svarifa Khasna, M.Si.
NIP. 199009172019032012



November 2025

Disahkan Oleh

Dekan

M. Ag.
NIP. 1962000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ḥa'	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	žal	ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-

13	ش	syin	sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	_____	Fathah	a	a
2	_____	Kasrah	i	i
3	_____	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba*

يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila*

ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَـ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	وَـ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (*Maddah*)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِيَّ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas

3	يِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّث : *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةِ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

الْقُرْآن : *al-Qur’ān*

السَّنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayangnya, sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Keluarga terutama kedua orang tua saya, Bapak Fahrozi dan Ibu Khofifah yang telah dengan sabar dan ikhlas mendidik serta telah memberikan dukungan berupa semangat, motivasi, tekanan dan nasihat. Maafkan penulis jika perjuangan ini terasa begitu lama, begitu sulit dan penuh dengan air mata. Terima kasih atas nasihat, kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala dan terima kasih sudah menjadi tempat penulis untuk pulang. Sehingga penulis memiliki kegigihan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dosen pembimbing skripsi penulis Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. yang telah membimbing dan memberikan arahan terkait dalam penyusunan skripsi ini dengan baik.
3. Segenap staf Fasya yang telah membantu kelancaran selama perkuliahan.
4. Teman-teman angkatan 2020 jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Gusdur Pekalongan, yang telah memberikan pengalaman berharga dan ilmu di luar kelas yang sangat luar biasa.
5. Almamater tercinta UIN K.H Abdurrahman Wahid

Pekalongan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman serta bekal kepada penulis.

6. Segenap teman-teman satu tongkrongan yang senantiasa membantu dan memberikan *Support system* kepada penulis.
7. Serta orang-orang baik yang tidak bisa sebutkan satu persatu telah membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.



MOTTO

“ Terwujud atau Tidak Terwujud, Tetaplah Bersujud ”



ABSTRAK

Reza, Muhammad. 2025. “Pemenuhan Nafkah Istri pada Pasangan *Commuter marriage* Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Sawangan Kecamatan Doro.” Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

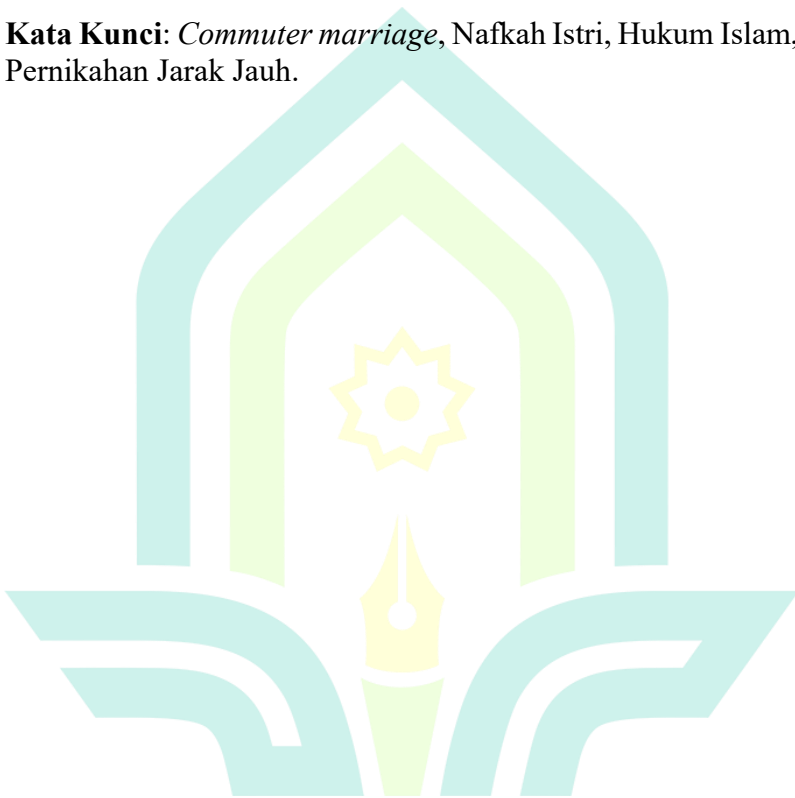
Pernikahan dalam Islam mewajibkan suami memenuhi nafkah istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Perkembangan zaman memunculkan fenomena *commuter marriage* di mana pasangan suami-istri harus berpisah tempat tinggal karena tuntutan pekerjaan. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam pemenuhan kewajiban nafkah, terutama di Desa Sawangan Kecamatan Doro yang banyak suaminya bekerja di luar kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik dan upaya pemenuhan nafkah istri pada pasangan *commuter marriage* di Desa Sawangan Kecamatan Doro dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan teknik *snowball* sampling. Lokasi penelitian di Desa Sawangan Kecamatan Doro. Sumber data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan pasangan *commuter marriage* dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder dari karya ilmiah. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif dengan penalaran induktif melalui tahapan pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan ketentuan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan praktik pemenuhan nafkah istri pada pasangan *commuter marriage* di Desa Sawangan telah sesuai dengan hukum Islam. Nafkah lahir wajib (makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan anak, kesehatan) terpenuhi melalui transfer rutin dan pemberian langsung, dengan besaran disesuaikan kemampuan suami. Nafkah batin dipenuhi melalui komunikasi intensif dan kepelangan berkala, meskipun terdapat keterbatasan yang

dimaklumi sebagai kondisi dharurat. Upaya pemenuhan nafkah meliputi: upaya suami (transfer rutin, bekerja lebih keras, kepulangan berkala, jaminan kesehatan), upaya istri (kontribusi finansial sukarela, pengelolaan keuangan cermat, komunikasi halus), komunikasi intensif, perencanaan keuangan, dan membangun kepercayaan. Upaya-upaya tersebut mencerminkan implementasi maqasid syariah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Kata Kunci: *Commuter marriage*, Nafkah Istri, Hukum Islam, Pernikahan Jarak Jauh.



ABSTRACT

Reza, Muhammad. 2025. *“Fulfillment of Wife’s Support for Commuter marriage Couples from Islamic Law Study Perspective in Sawangan Village, Doro District.”* Sharia Faculty Thesis, Islamic Family Law Department, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor : Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

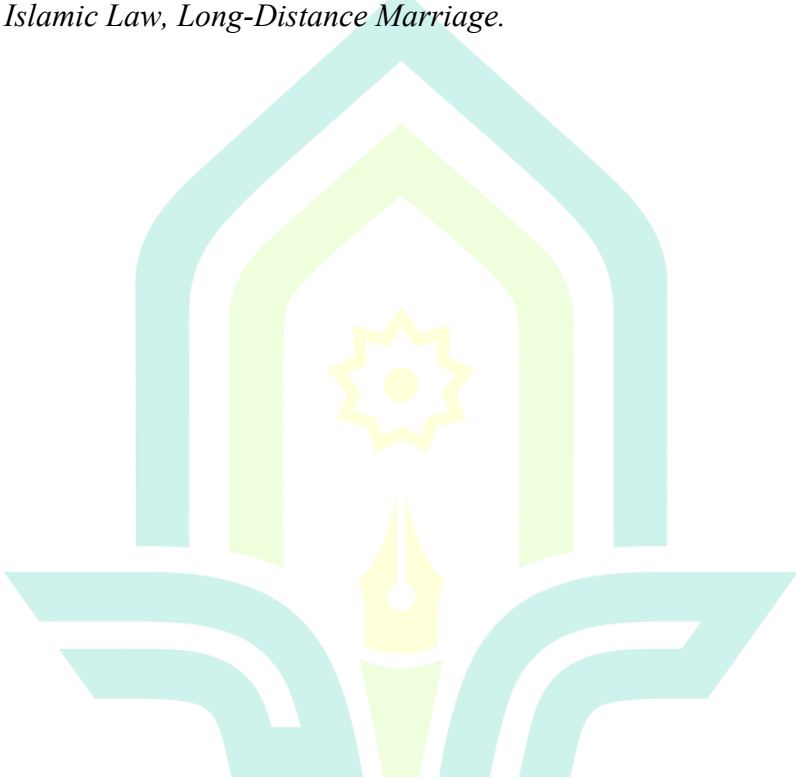
Marriage in Islam requires husbands to fulfill wives’ maintenance, both material and non-material. Modern developments have led to commuter marriage phenomenon where couples must live separately due to work demands. This poses challenges in fulfilling maintenance obligations, especially in Sawangan Village, Doro Subdistrict, where many husbands work outside the city. This research aims to analyze practices and efforts of fulfilling wives’ maintenance in commuter marriage couples in Sawangan Village from an Islamic law perspective.

This research uses field research method with snowball sampling technique. The research location is Sawangan Village, Doro Subdistrict. Primary data was obtained from in-depth interviews with commuter marriage couples and field observations, while secondary data from scientific works. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data analysis uses descriptive method with inductive reasoning through data collection, data presentation, and conclusion drawing based on Islamic law provisions.

The results show that wives’ maintenance fulfillment practices in commuter marriage couples in Sawangan Village comply with Islamic law. Mandatory material maintenance (food, clothing, shelter, children’s education, health) is fulfilled through routine transfers and direct provision, adjusted to husband’s ability. Non-material maintenance is fulfilled through intensive communication and periodic homecoming, despite limitations excused as emergency conditions (dharurat). Maintenance fulfillment efforts include:

husband's efforts (routine transfers, working harder, periodic homecoming, health insurance), wife's efforts (voluntary financial contribution, careful financial management, gentle communication), intensive communication, financial planning, and building trust. These efforts reflect maqasid syariah implementation to realize sakinah, mawaddah, wa rahmah family.

Keywords: *Commuter marriage, Wife's Financial Support, Islamic Law, Long-Distance Marriage.*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alam, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Istri Pada Pasangan *Commuter Marriage* Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Sawangan Kecamatan Doro)” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H.

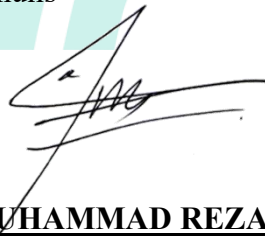
Abdurrahman Wahid Pekalongan.

4. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
5. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis dan Dosen Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
6. Kedua orang tua penulis yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dengan doa, selalu memberikan semangat dan motivasi.
7. Pihak akademik dan kemahasiswaan fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid, yang telah membantu memberikan pelayanan selama perkuliahan hingga selesai.
8. Teman-teman yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Amin.

Pekalongan, 16 Oktober 2025

Penulis



MUHAMMAD REZA
NIM. 1120021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK.....	xv
<i>ABSTRACT</i>.....	xvii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian yang Relevan	7
F. Kerangka Teoritik.....	11
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II. TINJAUAN UMUM PEMENUHAN NAFKAH PASANGAN COMMUTER MARRIAGE MENURUT HUKUM ISLAM	25
A. Pengertian <i>Commuter Marriage</i>	25
B. Nafkah	29
C. Tinjauan Hukum Islam Kontemporer	35

BAB III. GAMBARAN UMUM PEMENUHAN NAFKAH ISTRI PADA PASANGAN <i>COMMUTER MARRIAGE</i> PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA SAWANGAN KECAMATAN DORO	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Gambaran Subjek Penelitian	42
C. Praktik Pemenuhan Nafkah Istri Pada Pasangan <i>Commuter Marriage</i>	46
D. Upaya Pemenuhan Nafkah Istri Pada Pasangan <i>Commuter Marriage</i>	54
BAB IV. ANALISIS PEMENUHAN NAFKAH ISTRI PADA PASANGAN <i>COMMUTER MARRIAGE</i> BERDASARKAN HUKUM ISLAM DI DESA SAWANGAN KECAMATAN DORO.....	61
A. Praktik Pemenuhan Nafkah Istri Pada Pasangan <i>Commuter Marriage</i> Perspektif Hukum Islam..	61
B. Upaya Pemenuhan Nafkah Istri Pada Pasangan <i>Commuter Marriage</i> Perspektif Hukum Islam..	78
BAB V. PENUTUP	100
A. Simpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	144

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Desa Sawangan.....	39
Tabel 3.2	Profil Informan	42
Tabel 4.1	Praktik Pemenuhan Nafkah pada Pasangan <i>Commuter Marriage</i> di Desa Sawangan Kecamatan Doro	72
Tabel 4.2	Upaya Pemenuhan Nafkah pada Pasangan <i>Commuter Marriage</i> di Desa Sawangan Kecamatan Doro	93



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan perjalanan panjang antara pasangan suami istri dengan hak dan kewajiban tersendiri yang wajib dilakukan. Terdapat beberapa fenomena mengharuskan pasangan suami istri berpisah jarak dengan berbagai alasan diantaranya karena faktor perkonomian dan pendidikan, salah satu akibat dari fenomena perkembangan zaman adalah *Commuter marriage* istilah ini dapat diartikan sebagaimana ketika kondisi pernikahan yang dibuat secara sukarela di mana pasangan memiliki dua kediaman yang beda serta terpisahkan kurang lebih tiga malam setiap minggu dalam kurun tiga bulan. Selain itu, perpisahan ini diputuskan secara sukarela tanpa paksaan pihak lain dan tidak disebabkan oleh masalah dalam pernikahan, seperti perceraian.¹

Hubungan jarak jauh merupakan hubungan yang dipisahkan oleh jarak, tempat tinggal, dan juga fisik. Menurut Satria Aji Purwoko dijelaskan bahwa “Hubungan jarak jauh merupakan suatu hubungan ketika peluang komunikasi secara langsung dibatasi karena jarak yang terpisah jauh”. Hubungan jarak jauh tidak hanya dilakukan oleh orang yang pacaran saja, melainkan hubungan suami istri pun bisa terjadi, biasanya karena hal pendidikan maupun pekerjaan. Oleh karena itu, setiap pasangan suami istri yang melakukan hubungan jarak jauh disarankan untuk memiliki sifat dan mental yang kuat untuk menghadapi permasalahan yang terjadi ketika

¹ Gerstel, N., & Gross, H. E. (1982). *Commuter marriage: A Review*. The Haworth Press, Inc, 71–93(1), 77.
https://doi.org/10.1300/J002v05n02_05

hubungan tersebut sedang berlangsung.²

Kondisi pasangan suami istri yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh akan rentan mengalami pertengkaran. Pertengkaran sering terjadi karena adanya perbedaan pemikiran selama menjalani *commuter marriage*. Kondisi keluarga yang terpisah jarak membuat pola asuh dan pemenuhan kewajiban berbeda dalam setiap pasangan *commuter marriage*. Bentuk komitmen suami istri tidak hanya terbatas pada komunikasi, tetapi juga menjaga hak dan kewajibanya tersendiri sebagai seorang suami dan istri. Sehingga walaupun terdapat jarak yang memisahkan, dengan komitmen tersebut akan menciptakan rumah tangga yang aman dan nyaman dari keributan.³

Dalam Pernikahan dilakukan dengan tujuan yang baik sesuai ajaran hukum Islam atau hukum nasional. Thahir Ibnu "Asyur" menyatakan dalam hukum Islam terdapat peraturan keluarga adalah dasar dan tujuan dari syari'at yang ditujukan kepada manusia. Secara khusus, dia menjelaskan bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah dua: pertama, untuk membedakan akad nikah dari seluruh hubungan antara laki-laki dan perempuan selain akad nikah; dan kedua, untuk menjadi permanen tanpa batas waktu atau masa.⁴

Hubungan jarak jauh dalam ikatan lawan jenis secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam,

² Satria Aji P, Manfaat Menjalani LDR, dikutip dari <https://hellosehat.com>, diakses pada 04 November 2022.

³ Budi Purwanto, Ivon Arisanti, Ayuning Atmasari, "Hubungan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Dengan Stres Kerja Pada Karyawan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk", dalam Jurnal Psimawa Jurnal Diskursus Ilmu Psikologis & Pendidikan Vol I, Nomor 1, Juni 2019, 2.

⁴ Ahmad Imam Mawardi, *Maqasid Syari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), 38.

hubungan yang pertama terjadi sebelum ikatan pernikahan dalam hal ini adalah LDR (*Long Distance Relationship*), atau pacaran jarak jauh, digambarkan sebagai bentuk hubungan romantis jarak jauh dalam ikatan percintaan sebelum adanya ikatan pernikahan secara sah, dimana dua individu terpisah secara fisik karena jarak (proksimitas) atau geografis sehingga terbatas dalam melakukan kontak fisik, berkomunikasi dan bertemu.⁵ Adapun hubungan yang kedua hubungan jarak jauh antara lawan jenis terjadi setelah adanya ikatan pernikahan, dalam hal ini ada dua macam istilah, yakni LDM (*Long Distance Marriage*) dan *Commuter marriage*. LDM merupakan suatu hubungan dimana pasangan suami istri yang menjalaninya dipisahkan oleh jarak dan fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik dalam waktu tertentu.⁶ Misalnya pasangan tersebut hanya akan kembali setelah satu tahun pergi bekerja di rantauan, sedangkan *Commuter marriage* merupakan ikatan jarak jauh antar pasangan pernikahan yang terpisah oleh jarak dan waktu dalam jangka pendek, misalnya pasangan pernikahan akan kembali setiap akhir pekan setelah pergi bekerja.

Hukum Islam mengatur pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan dalam pernikahan, dimana hak dan kewajiban yang dibebankan kepada masing masing pasangan. Hubungan hak dan kewajiban dalam pernikahan meliputi antara pasangan maupun orang tua kepada anak. Pada pernikahan *commuter marriage* membuat pemenuhan hak dan kewajiban pasangan

⁵ Pistole, M. C. & Roberts, A., 2011. "Measuring Long-Distance Romantic Relationships": A Validity Study. *Scholar Works*, 44(2), pp. 63

⁶ Girly Kurniati, Komunikasi Indonesia, "Pengelolaan Hubungan Romantis Jarak Jauh: Studi Penetrasi Sosiologi Pasangan yang Terpisah Jarak Geografis", vol IV, no. 1, (April 2015), 29.

didalam keluarga tidak berjalan dengan baik disebabkan faktor kondisi tempat tinggal yang terpisah, pembahasan mengenai *commuter marriage* oleh Binti Maunah dalam pemenuhan hak dan kewajiban perspektif struktural fungsional adalah struktur dan aturan yang ditetapkan menunjukkan penerapan teori struktural fungsional dalam konteks keluarga. Keluarga harus memiliki struktur tertentu untuk melakukan fungsinya secara optimal. Struktur internal keluarga terdiri dari tiga elemen utama yang saling terkait, peran dalam pendidikan, peran dalam memperkenalkan nilai-nilai sosial, peran dalam memberikan perlindungan, peran dalam memberikan kasih sayang, peran dalam penanaman nilai-nilai keagamaan, peran dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, peran dalam penyediaan hiburan, serta peran dalam pemenuhan kebutuhan biologis. Dalam aspek fungsional, struktur keluarga sebagai sistem sosial dapat berfungsi jika ada perbedaan peran, alokasi solidaritas, ekonomi, politik, dan alokasi alokasi integrasi dan ekspresi.⁷

Problematika *Commuter marriage* merupakan kondisi pernikahan yang terpisah oleh jarak dan waktu, fenomena ini membawa dampak yang bermacam-macam dikalangan masyarakat, terlepas dari berbagai masalah setiap keluarga menginginkan terwujudnya kebahagiaan didalam rumah tangganya dan hubungan yang harmonis antara pasangan pernikahan. Di Desa Sawangan Kecamatan Doro di temukan beberapa pasangan yang menajalani hubungan *commuter marriage* dengan berbagai masalah yang dihadapi masing-masing pasangan, diantaranya upaya dalam mengatur

⁷ Binti Maunah, "Pendidikan Perspektif Struktural Fungsional", Cendikia, Vol X, No. 2 (Oktober 2016), 162

perekonomian, dan kasih sayang dalam keluarga. Berdasarkan hasil observasi lapangan kondisi sosial di Desa Sawangan Kecamatan Doro sebagian besar pasangan pernikahan hidup secara bersamaan dan berdampingan dalam kehidupan sehari-hari. Belakangan ini sebagian kecil masyarakat pergi bekerja di luar kota dengan pekerjaan yang berbeda-beda yang mengakibatkan terpisahnya jarak dan waktu bagi pasangan pernikahan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya ada yang menjadi pemborong diluar kota, pegawai bank, dan proyek pembangunan borongan.

Penelitian ini menerapkan metodologi studi kasus berbasis lapangan dengan menggunakan paradigma kualitatif untuk pengumpulan dan analisis data. Pendekatan lapangan kualitatif ini diimplementasikan untuk merumuskan konsep dan mengidentifikasi strategi serta realisasi pemenuhan hak dan kewajiban di antara pasangan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh (*Commuter marriage*) yang berdomisili di Desa Sawangan Kecamatan Doro.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, ditemukan beberapa responden yang mengalami *commuter marriage* dalam pernikahannya, diantaranya pasangan bapak Khamid dan ibu Rohmah, mereka selalu menjaga komunikasi bentuk dari kepercayaan dan hasrat di mana seseorang bersedia berkomitmen untuk mempertahankan suatu hubungan dalam jangka waktu yang sangat panjang, bahkan seumur hidup. Kemudian pasangan Bapak Hendra dan ibu Ati Fauziah, bahwa mereka selalu percaya satu sama lain, karena percaya sendiri termasuk faktor terpenting didalam segala hubungan terutama dalam hubungan pernikahan. Pernikahan jika tidak ada rasa percaya satu sama lain dapat berakibat munculnya sesuatu

hal buruk yaitu perceraian. Dan Pasangan bapak Caram dan ibu Solekhah, bahwa mereka selalu memastikan hak nafkah anak dan istri tercukupi dengan selalu berkomunikasi dengan telepon seluler. Kemudian pasangan bapak Farid dan ibu Evi, mereka selalu menjaga komunikasi yang rutin dan menjaga rasa kepercayaan saling jujur antara keduanya. Dengan semua responden pasangan *commuter marriage* didapatkan kesimpulan tentang bagaimana usaha menjaga keutuhan rumah tangga walaupun di pisahkan oleh jarak, hubungan yang saling mengerti satu sama lainnya merupakan kunci keharmonisan keluarga.

Dengan demikian peneliti tertarik untuk membuat judul penelitian **"PEMENUHAN NAFKAH ISTRI PADA PASANGAN *COMMUTER MARRIAGE* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Sawangan Kecamatan Doro)"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pemenuhan nafkah kepada istri dalam pasangan *commuter marriage* di Desa Sawangan Kecamatan Doro?
2. Bagaimana upaya keluarga *commuter marriage* di Desa Sawangan Kecamatan Doro dalam pemenuhan nafkah kepada istri ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mendeskripsikan konsep pemenuhan nafkah kepada istri dalam pasangan *commuter marriage* di Desa Sawangan Kecamatan Doro.
2. Untuk mendeskripsikan upaya keluarga *commuter marriage* di Desa Sawangan Kecamatan Doro dalam pemenuhan nafkah kepada istri ditinjau dari hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan dari penelitian ini tercapai, diharapkan agar penelitian bisa menghasilkan manfaat secara kekuasaan kehakiman maupun secara akademis dengan penjelasan sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca.
- b. Mampu memperkaya khazanah pengetahuan akademis serta berfungsi sebagai sumber referensi ilmiah bagi mahasiswa fakultas syariah, terutama mereka yang menempuh pendidikan pada jurusan Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Keluarga

Memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *commuter marriage* dalam keluarga.

b. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan pengetahuan dan memberikan informasi tentang bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *commuter marriage* dalam keluarga.

E. Penelitian yang Relevan

Peneliti mendeskripsikan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *commuter marriage* di Desa Sawangan Kecamatan Doro ditinjau dari Hukum Islam. Berikut penelitian yang relevan dengan penelitian penulis:

1. Skripsi, Efa Handayati, Pekalongan UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2023. Yang berjudul Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Petani Di Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Keluarga Petani Di Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan. Yang disebutkan di atas, pendapatan suami kurang untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Seringkali, hasil panen kurang mencukupi keperluan ekonomi, terutama ketika panen gagal. Penelitian ini berfokus pada bagaimana hak dan kewajiban suami istri pada keluarga petani di Desa Sukoharjo Kandangserang dipenuhi menurut hukum perdata Islam. Penelitian yuridis sosiologis ini menggunakan metode yang disebut pendekatan kualitatif Model interaktif digunakan dalam teknik analisis data untuk melakukan proses reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian, penelitian ini berfokus pada *Commuter marriage*, sedangkan penelitian terdahulu berfokus kepada Petani.
2. Skripsi Rafika Dian (2020), UIN Malang, yang berjudul Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah: Studi Kasus Keluarga TNI di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang. Yang berisi Mengenai kajian terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan, analisis ini mengkaji aspek nafkah, dinamika hubungan suami istri dalam

⁸ Efa Hindayati, Skripsi “*Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Petani Di Desa Sukoharjo Kandangserang*”, (Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2023)

pengasuhan anak, serta tantangan komunikasi yang dihadapi keluarga anggota TNI akibat pembatasan komunikasi oleh peraturan dinas. Meskipun penelitian ini memiliki kesamaan dengan kajian sebelumnya yang sama berfokus pada hak dan kewajiban suami istri, terdapat perbedaan signifikan dalam ruang lingkup pembahasan. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek nafkah secara terbatas, sementara penelitian saat ini menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mencakup dimensi psikologis dan biologis, selain juga membahas aspek material. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam fokus penelitian, yaitu penelitian ini secara khusus membahas hak dan kewajiban dalam konteks yang dianalisis, sementara penelitian-penelitian terdahulu tidak memusatkan perhatian pada aspek tersebut keluarga TNI sedangkan dalam penelitian ini membahas fokus penelitian *commuter marriage*.⁹

3. Skripsi Muhamad Iqbal (2023). UIN Antasari, Banjarmasin, yang berjudul Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) Untuk Kepentingan Studi di Luar Negeri (Studi Kasus Kab. Tanah Laut). Kajian ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh (LDR) memenuhi hak dan kewajiban mereka ketika salah satu pihak menempuh pendidikan di luar negeri, dengan fokus pada studi kasus di Kabupaten Tanah Laut. Penelitian ini juga mengkaji perspektif hukum Islam terhadap pemenuhan

⁹ Skripsi Rafika Dian, Skripsi “Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah: Studi Kasus Keluarga TNI di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang”, (Malang: UIN Malang, 2020).

kewajiban pernikahan dalam konteks tersebut.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasangan LDR di wilayah studi terutama berhubungan dengan nafkah lahiriah, dimana kondisi jarak jauh terjadi karena suami lanjut pendidikan di luar negeri dengan beasiswa. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, dengan merujuk pada pandangan Hafsah binti Umar bin Khattab mengenai batas waktu seorang istri dapat bertahan tanpa kehadiran suami, kondisi LDR diperbolehkan dengan syarat pasangan tetap berupaya memenuhi hak dan kewajiban rumah tangga mereka, meskipun belum dapat terlaksana secara optimal, terutama dalam aspek nafkah lahiriah yang merupakan salah satu fondasi penting dalam kehidupan berkeluarga berumah tangga walaupun tidak terlepas oleh bantuan pihak ketiga.¹⁰ Perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitian, penelitian ini berlokasi didesa Sawangan Kecamatan Doro sedangkan penelitian terdahulu berlokasi di Kabupaten Tanah Laut.

4. Skripsi Zarkasih Latuconsina (2021). IAIN Ambon, yang berjudul, Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Pada Aparatur Sipil Negara Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Maluku), yang berisi tentang dampak keluarga yang ditinggalkan suami atau istri dalam bekerja dalam pernikahan Long Distance Relationship (LDR) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

¹⁰ Muhamad Iqbal, Skripsi: “Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Untuk Kepentingan Studi di Luar Negri (Studi Kasus Kab. Tanah Laut)”, (Banjarماسin: UIN Antasari, 2023).

HAM Maluku. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research) Penelitian tersebut bersifat yaitu perskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Dalam pernikahan LDR, dampak bagi keluarga yang ditinggalkan termasuk ketidakmampuan suami atau istri untuk terlibat langsung dalam mengurus rumah tangga, serta masalah dalam memenuhi hak dan kewajiban batiniyah. Dari segi hukum Islam, suami dan istri dalam LDR telah melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian, penelitian ini berfokus pada *Commuter marriage*, sedangkan penelitian terdahulu berfokus kepada aparat sipil negara.¹¹

F. Kerangka Teoritik

1. Pengertian *Commuter Marriage*

Pengertian *Commuter marriage* istilah ini dapat diartikan Pernikahan jarak jauh dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi perkawinan yang dipilih secara sadar dan sukarela, di mana kedua pasangan mendiami dua lokasi domisili yang terpisah oleh geografis. Dalam situasi ini, pasangan suami istri mengalami perpisahan fisik setidaknya tiga malam dalam setiap minggunya untuk jangka waktu minimal tiga bulan. Perlu ditekankan bahwa pemisahan ini merupakan keputusan yang diambil bersama oleh kedua pihak tanpa adanya tekanan dari pihak eksternal, dan bukan disebabkan oleh permasalahan dalam hubungan pernikahan seperti

¹¹ Zarkasih Latuconsina, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah”, (Skripsi, IAIN Ambon: 2021)

proses menuju perceraian.¹² Dalam berpasangan yang melakukan *commuter marriage* (pernikahan jarak jauh) menghadapi beragam kendala dan tantangan dalam hubungan mereka. Permasalahan komunikasi menjadi salah satu hambatan utama, di mana interaksi terbatas pada media telekomunikasi yang tidak selalu dapat menggantikan komunikasi tatap muka. Keterbatasan ini juga berdampak pada proses penyelesaian konflik yang harus dilakukan melalui telepon atau media digital lainnya, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Aspek pemenuhan kebutuhan seksual juga menjadi tantangan signifikan bagi pasangan jarak jauh. Selain itu, pengasuhan anak menjadi lebih kompleks karena tidak dapat dilakukan secara langsung oleh kedua orangtua, sehingga salah satu pihak harus mengemban tanggung jawab pengasuhan yang lebih besar. Kurangnya waktu berkualitas bersama keluarga juga menjadi konsekuensi yang harus dihadapi oleh pasangan yang menjalani *commuter marriage*, yang dapat memengaruhi dinamika dan kualitas hubungan keluarga secara keseluruhan.

Setiap pasangan yang menjalani *commuter marriage* Hubungan pernikahan jarak jauh (*commuter marriage*) menghadirkan serangkaian tantangan unik bagi pasangan yang menjalaninya, mengharuskan mereka mengembangkan strategi khusus untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul akibat kondisi tersebut. Pasangan suami-istri yang idealnya menjalin hubungan dengan tipe *consummate love*

¹² Gerstel and Gross (dalam Scott, 2002) Gerstel, N., & Gross, H. E. (1982). *Commuter marriage: A Review*. The Haworth Press, Inc, 71–93(1), 77. https://doi.org/10.1300/J002v05n02_05

mengalami kesulitan lebih besar dalam memenuhi ketiga komponen utama cinta keintiman, gairah, dan komitmen karena terhalang oleh jarak geografis dan perbedaan waktu yang membatasi kesempatan mereka untuk bertatap muka secara langsung.

Tanpa pendekatan yang tepat dalam memelihara setiap dimensi cinta tersebut, pasangan dalam pernikahan jarak jauh, terutama yang masih dalam tahap awal hubungan, berisiko mengalami peningkatan masalah yang dapat mengancam kelangsungan pernikahan mereka. Meskipun demikian, fakta bahwa banyak pasangan *commuter marriage* mampu mempertahankan hubungan mereka menunjukkan bahwa tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi dengan strategi yang efektif.

Terdapat faktor penting dalam terjadinya *commuter marriage*, diantaranya, terdapat tuntutan pekerjaan, sedikitnya pekerjaan atau pendidikan tertentu, terdapat tuntutan studi dan karir, Tuntutan ekonomi dan pola hidup. komitmen karena terhalang oleh jarak geografis dan perbedaan waktu yang membatasi kesempatan mereka untuk bertatap muka secara langsung. Tanpa pendekatan yang tepat dalam memelihara setiap dimensi cinta tersebut, pasangan dalam pernikahan jarak jauh, terutama yang masih dalam tahap awal hubungan, berisiko mengalami peningkatan masalah yang dapat mengancam kelangsungan pernikahan mereka. Meskipun demikian, fakta bahwa banyak pasangan *commuter marriage* mampu mempertahankan hubungan mereka menunjukkan bahwa tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi dengan strategi yang efektif.

Terdapat faktor penting dalam terjadinya

commuter marriage, diantaranya, terdapat tuntutan pekerjaan, sedikitnya pekerjaan atau pendidikan tertentu, terdapat tuntutan studi dan karir, Tuntutan ekonomi dan pola hidup. komitmen karena terhalang oleh jarak geografis dan perbedaan waktu yang membatasi kesempatan mereka untuk bertatap muka secara langsung.

Tanpa pendekatan yang tepat dalam memelihara setiap dimensi cinta tersebut, pasangan dalam pernikahan jarak jauh, terutama yang masih dalam tahap awal hubungan, berisiko mengalami peningkatan masalah yang dapat mengancam kelangsungan pernikahan mereka. Meskipun demikian, fakta bahwa banyak pasangan *commuter marriage* mampu mempertahankan hubungan mereka menunjukkan bahwa tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi dengan strategi yang efektif.

Terdapat faktor penting dalam terjadinya *commuter marriage*, diantaranya, terdapat tuntutan pekerjaan, sedikitnya pekerjaan atau pendidikan tertentu, terdapat tuntutan studi dan karir, Tuntutan ekonomi dan pola hidup.

2. Pengertian Nafkah Kepada istri

a. Pengertian nafkah

Menurut bahasa berasal dari kata *infaq*, yakni *Ikhrāj* atau digunakan dalam hal kebaikan.¹³ Menurut istilah pemberian yang mencukupi dari makanan, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang berkaitan dengannya.¹⁴

Secara bahasa nafkah (النفقة) diambil dari kata

¹³ Mu'jam Maqayisi Al-Lughah, Jilid 5, 455 dan Lisan Al-'Arab, jilid 10, 538.

¹⁴ Kassyaf Al-Qina, jilid 13, 113.

(الإنفاق) yang berarti pengeluaran, penghabisan (*consumtif*) dan infak tidak digunakan kecuali untuk yang baik-baik. Adapun menurut istilah nafkah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia daripada sandang, pangan dan papan.¹⁵ Adapun nafkah menurut istilah ulama fikih adalah pengeluaran seseorang berupa kebutuhan kepada siapa yang wajib dinafkahnya, misalnya roti, pakaian, tempat tinggal dan apa yang dibutuhkannya. Hukumnya adalah wajib, misalnya nafkah suami kepada istrinya atau nafkah bapak terhadap anaknya kewajiban.¹⁶ nafkah adalah ditangan suami. Namun yang perlu ditekankan adalah bahwa ajaran mengenai nafkah bukanlah suatu “izin” untuk mendominasi atau menindas perempuan. Sebagaimana anggapan sebagian orang bahwa bila perempuan telah menjadi istri, maka ia menjadi milik suami karena suami telah membiayai kehidupannya sehari-hari. Dengan demikian sah bagi dia untuk memperlakukan perempuan sekehendak hatinya.¹⁷

b. Ukuran Nafkah

Adapun kadar nafkah terhadap istri itu ditentukan oleh kondisi kemampuan suami, sebab dalam infak, kadar infak itu bergantung kepada si pemberi infak bukan kepada si penerima infak. Aṭ-Ṭalāq [65]:7

¹⁵ Sabri Samin dan Nurmaya Aroeng, Buku Daras, *Fikih II* (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2010), 116.

¹⁶ Abdu al-Jaziri, *al-Fiqh al-mazahibil al-arba'ah*, Juz 4, Cet I Daar al-afaq al-arabiah, al-Qahirah, 2005, 424.

¹⁷ Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islamss* (Cet. 1; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 38.

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.¹⁸

3. Upaya Pemenuhan Nafkah kepada Istri

Terdapat bagian hak istri atas suami yaitu hak finansial, yang mencakup nafkah. Salah satu bentuk pemeliharaan dan penghormatan kepada wanita adalah dengan memberinya hak untuk memiliki. Pada dasarnya, hak hak istri adalah upaya islam untuk meningkatkan martabat dan harkat Wanita di Masyarakat.

a. Hak Finansial

Hak Finansial dalam nafkah merupakan semua kebutuhan dan keperluan yang diberikan sesuai dengan kondisi, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal serta semua kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Besarannya dapat disesuaikan dengan kemampuan suami dan situasi ekonomi keluarga. Ini adalah tanggungjawab suami untuk menyediakan nafkah sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan kebutuhan keluarga.

Dalam nafkah, yang meliputi sandang ataupun pakaian, suami juga bertanggungjawab

¹⁸ QS. At-Talaq (65): 7.

terhadap istrinya. Oleh karena itu, seperti yang disebutkan sebelumnya, kishwah adalah hak istri. Semua kebutuhan yang berkesinambungan dengan anggota termasuk pakaian yang menutupi aurat, termasuk dalam kishwah. Suami memiliki tanggungjawab memberikan kishwah kepada istrinya sesuai dengan ajaran agama. Selain pakaian, kishwah juga dapat mencakup perlengkapan dan kebutuhan sehari-hari, seperti:

- 1) Makanan
- 2) Tempat tinggal
- 3) Peralatan rumah tangga
- 4) Transportasi

Rumah memberikan rasa nyaman, tentram bagi pasangan dan anak-anak, jadi tujuan nafkah maskan (tempat tinggal) sangat penting. Meskipun suami hanya dapat menyewa, dia harus memastikan bahwa istri dan anaknya aman dari bahaya kriminal maupun hewan buas. Memiliki rumah bisa menjadi bentuk perlindungan terhadap kekayaan karena memiliki rumah memberikan keamanan dan jaminan bagi kekayaan yang dimiliki seseorang. Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga merupakan investasi yang bernilai dan dapat meningkatkan kekayaan seseorang seiring waktu.¹⁹

4. Tinjauan Hukum Islam Kontemporer

Fikih Munakahat merupakan salah satu cabang ilmu fikih membahas hal-hal yang berkaitan dengan hukum atau perundang-undangan Islam yang khusus

¹⁹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), 253.

membahas pernikahan (perkawinan) dan yang berhubungan dengannya, seperti cara meminang, walimatul arusy, thalaq, rujuk, tanggung jawab suami istri, nafkah dan lain-lain yang berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas.²⁰ Kontemporer berasal dari kata "con-" (bersama) dan "tempo" (waktu) dalam bahasa Latin. Secara harfiah, kontemporer berarti "pada waktu yang sama" atau "masa kini". Dalam konteks yang lebih luas, kontemporer merujuk pada sesuatu yang relevan, terkini, dan sejalan dengan perkembangan zaman saat ini. Dapat disimpulkan bahwa fiqh kontemporer adalah ilmu tentang hukum-hukum syari'ah yang bersifat amali yang disusun berdasarkan dalil-dalil tafsili terhadap masalah-masalah terkini, mulai dari periode pasca-modern hingga modern, yang mencakup periode saat ini. Dalam perkembangan zaman, pernikahan terkadang memaksa pasangan pernikahan tinggal di dua lokasi yang berbeda demi mencari nafkah. Sering juga disebut *commuter marriage* dimana salah satu pasangan pernikahan berada di beda tempat tinggal. Dalam hal ini pelaksanaan pemenuhan hak nafkah menurut hukum islam dapat dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa aspek diantaranya sandang pangan, disamping hal itu juga harus memperhatikan sebagai berikut:

- a. Biaya pemeliharaan jasmaniah istri
- b. Biaya pemeliharaan kesehatan
- c. Biaya kebutuhan perhiasan
- d. Biaya kebutuhan rekreasi

²⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 6.

- e. Biaya Pendidikan anak
- f. Biaya lain yang tidak terduga

Suami berkewajiban memberikan nafkah tempat tinggal, meskipun hanya mampu mengontrak rumah. Yang terpenting adalah anak dan istri tidak kepanasan, tidak kehujanan, terhindar dari ancaman penjahat dan binatang buas. Rumah juga dapat menjaga harta kekayaan, karena segala bentuk harta kekayaan lebih terjaga dan aman.²¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode pengambilan *snowball sampling* adalah penentuan responden sebagai sumber informasi yang pada tahap awal jumlahnya terbatas, namun secara bertahap bertambah menjadi lebih besar, seperti analogi bola salju yang menggelinding, yang semakin lama semakin membesar.²² Seperti halnya dalam penelitian ini mengambil sumber data primer dari pernikahan *commuter marriage* berdasarkan informasi dari masyarakat secara terhubung satu sama lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pemenuhan nafkah istri pada pasangan *commuter marriage* dari sudut pandang para pelaku, bukan untuk mengukur

²¹ Drs. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, CV Pustaka setia. (Bandung: 2001), 44-45.

²² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta. 2005). 45.

atau menghitung variabel-variabel tertentu.²³ Metode ini digunakan dengan tujuan menggali data-data penelitian berupa kualitatif deskriptif, yang dimana metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Pendekatan ini digunakan karena lebih lebih mementingkan kualitas data.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara detail dan sistematis praktik pemenuhan nafkah istri pada pasangan *commuter marriage* di Desa Sawangan Kecamatan Doro.²⁴ Melalui pendekatan ini, peneliti mendeskripsikan bagaimana mekanisme pemberian nafkah lahir (makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan anak, kesehatan) dan nafkah batin (komunikasi, perhatian, kehadiran emosional) yang dilakukan oleh keempat pasangan informan. Peneliti juga mendeskripsikan upaya-upaya konkret yang dilakukan baik oleh suami maupun istri untuk memastikan kewajiban nafkah tetap terpenuhi meskipun dalam kondisi terpisah tempat tinggal, seperti transfer rutin, komunikasi intensif, kepulangan berkala, perencanaan keuangan, dan membangun kepercayaan.

3. Lokasi

Lokasi penelitian berada di Desa Sawangan Kecamatan Doro. Di desa tersebut sebagian kecil

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan RnD*, p.10.

²⁴ Cut Medika Zellatifanny dan Bambang Mudjiyanto, "Tipe Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi," *Jurnal Diakom* 1, no. 2 (Desember 2018): 84.

keluarga merupakan pasangan pernikahan *commuter marriage* sebagai suatu keadaan perkawinan yang dibangun atas dasar kesepakatan sukarela di mana pasangan memilih untuk mempertahankan dua tempat tinggal yang berbeda secara geografis dan pasangan tersebut hidup terpisah setidaknya tiga malam per minggu dalam jangka waktu minimal tiga bulan.

4. Data dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Penelitian menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari pengolahan data terkait konsep upaya serta pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *Commuter marriage* di Desa Sawangan Kecamatan Doro yang diperkuat adanya wawancara antar individu yang di ikuti dengan observasi lapangan seluruhnya untuk memperkuat lengkapnya data penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan sumber dari data sekunder yang diperoleh dari karya ilmiah dan karya tulis lain-lain guna mempertimbangkan akuratnya teori dan data yang didapatkan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi data adalah suatu metodologi dalam proses penelitian yang memungkinkan peneliti untuk memperdalam pemahaman tentang subjek yang sedang diteliti. Metodologi ini diimplementasikan dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang objek penelitian serta upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *Commuter marriage* di

Desa Sawangan Kecamatan Doro.

b. Wawancara

Metode perolehan informasi melalui dialog tanya jawab merupakan instrumen yang sangat efektif diterapkan dalam konteks riset untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian.²⁵ Wawancara langsung kepada pasangan *Commuter marriage* di Desa Sawangan Kecamatan Doro untuk mengetahui upaya serta pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *Commuter marriage* dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan berkaitan dengan kebutuhan kajian penelitian.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode pendukung dalam penelitian yang melibatkan proses membaca, memahami, dan mengkaji berbagai hasil penelitian seperti jurnal, skripsi, dan karya tulis lainnya, yang kemudian digunakan sebagai bahan untuk menganalisis pasangan yang menjalani hubungan *Commuter marriage* dalam memenuhi hak dan kewajiban pasangan dalam keluarga.

6. Analisis Data

Studi ini menerapkan metode analisis informasi secara deskriptif dengan mengedepankan penalaran induktif, dengan proses analisis yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan berikut:

- a. Pengumpulan Data merupakan Selama proses penelitian dilakukan pengambilan dan kompilasi

²⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Surabaya, PT. Raja Grafinda, 2014), 50-51.

literatur akademis serta berbagai jenis publikasi ilmiah lainnya termasuk perspektif dari pasangan *Commuter marriage* mengenai upaya serta pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *Commuter marriage* dalam keluarga.

- b. Penyajian Data merupakan meringkas dan menyajikan upaya serta pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *commuter marriage* dari karya tulis ilmiah dan karya tulis lainnya serta pendapat para pasangan *commuter marriage* di Desa Sawangan Kecamatan Doro dalam upaya mewujudkan hak dan kewajiban antar pasangan, yang diperoleh dari hasil lapangan Menarik Hasil Kesimpulan: Dari data yang diperoleh dari observasi lapangan yang bersumber dari responden *commuter marriage*, kemudian diambil keterangan yang dibutuhkan dalam kajian penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Rencana penyusunan tulisan ini memuat lima bab, yang mana akan memuat;

Bab I Pendahuluan, memuat hal yang melatar belakangi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

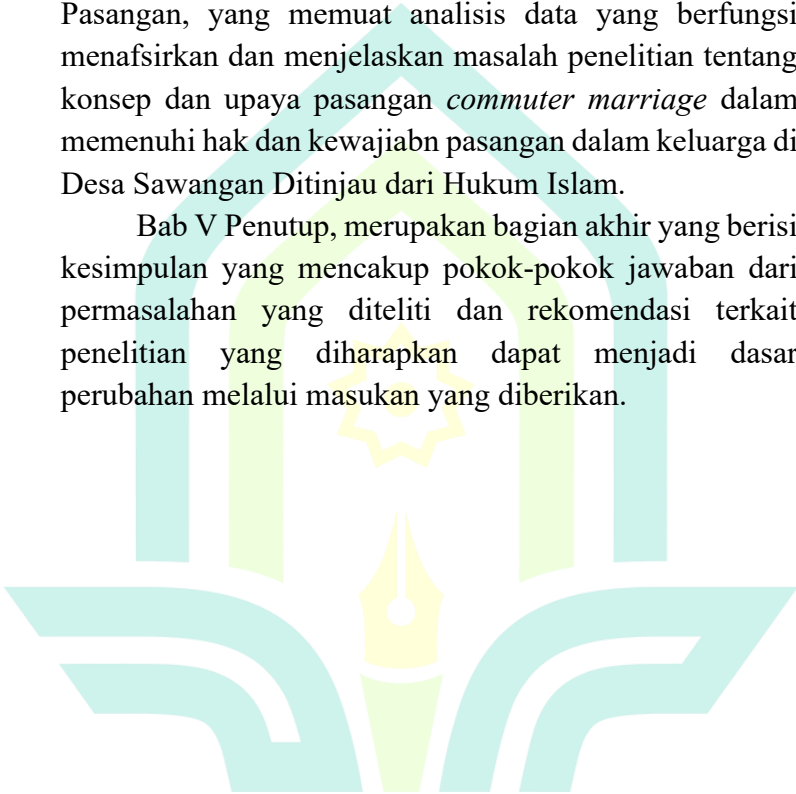
Bab II Landasan Teori, dalam bab ini memuat tinjauan umum konsep pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *commuter marriage* serta pembahasan mengenai tinjauan umum tentang teori-teori yang berkaitan dengan konsep serta upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *commuter marriage* di Desa Sawangan Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan.

Bab III Gambaran Umum Pemenuhan Hak dan

Kewajiban Pasangan *Commuter marriage* di Desa Sawangan Kecamatan Doro, dalam bab ini mendeskripsikan tentang gambaran umum di Desa Sawangan. Terdiri dari Biografi Desa, masyarakat dan profil pasangan *commuter marriage* di Desa Sawangan.

Bab IV Analisis Konsep dan Upaya Pasangan *Commuter marriage* Mewujudkan Hak dan Kewajiban Pasangan, yang memuat analisis data yang berfungsi menafsirkan dan menjelaskan masalah penelitian tentang konsep dan upaya pasangan *commuter marriage* dalam memenuhi hak dan kewajiabn pasangan dalam keluarga di Desa Sawangan Ditinjau dari Hukum Islam.

Bab V Penutup, merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan yang mencakup pokok-pokok jawaban dari permasalahan yang diteliti dan rekomendasi terkait penelitian yang diharapkan dapat menjadi dasar perubahan melalui masukan yang diberikan.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik pemenuhan nafkah istri pada pasangan *commuter marriage* di Desa Sawangan Kecamatan Doro telah sesuai dengan hukum Islam. Nafkah lahir yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan anak, dan kesehatan telah terpenuhi melalui mekanisme transfer rutin dan pemberian langsung dengan besaran yang disesuaikan kemampuan suami sesuai dengan QS. Ath-Thalaq ayat 7 dan KHI Pasal 80 ayat (4). Nafkah batin dipenuhi melalui komunikasi intensif setiap hari dan kepulangan berkala, meskipun terdapat keterbatasan pertemuan fisik yang dimaklumi sebagai kondisi darurat. Kontribusi istri dalam ekonomi keluarga bersifat sukarela sebagai bentuk ihsan dan *ta'awun*, bukan kewajiban. Pola komunikasi yang halus dari istri dan responsivitas suami mencerminkan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, syura, dan amanah. Selain itu, upaya pemenuhan nafkah istri pada pasangan *commuter marriage* di Desa Sawangan Kecamatan Doro juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Upaya suami meliputi transfer rutin, komitmen bekerja lebih keras, kepulangan berkala, jaminan kesehatan BPJS dan dana darurat, serta pengendalian pengeluaran pribadi yang mencerminkan tanggung jawab sebagai *qawwam*. Upaya istri meliputi kontribusi finansial sukarela, pengelolaan keuangan secara cermat, dan komunikasi halus yang mencerminkan ihsan dan amanah. Upaya bersama berupa komunikasi intensif, perencanaan keuangan melalui kesepakatan, serta pembangunan kepercayaan

mencerminkan prinsip syura. Seluruh upaya tersebut merupakan implementasi dari *maqasid syariah* dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

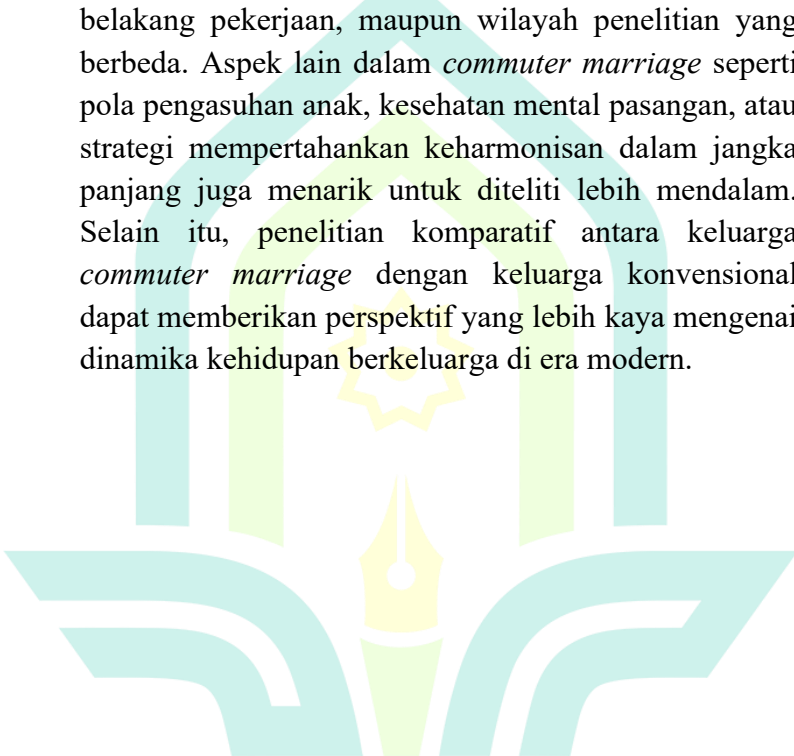
B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pasangan yang menjalani *commuter marriage* hendaknya terus memperkuat komunikasi dan keterbukaan dalam membahas kebutuhan nafkah serta permasalahan rumah tangga melalui telepon, video call, chat setiap hari. Kesepakatan mengenai mekanisme pemberian nafkah, pengelolaan keuangan, dan pembagian peran perlu ditetapkan sejak awal dengan jelas. Suami diharapkan tetap konsisten dalam memenuhi kewajiban nafkah sesuai kemampuan, sementara istri diharapkan bijak dalam mengelola keuangan dan tidak ragu menyampaikan kebutuhan mendesak dengan cara yang baik. Kedua pasangan juga perlu menyempatkan waktu berkualitas saat bersama untuk memperkuat ikatan emosional dan menjaga keharmonisan rumah tangga.
2. Bagi masyarakat dan tokoh agama di Desa Sawangan Kecamatan Doro diharapkan dapat memberikan dukungan moral berupa semangat, nasihat positif, dan empati serta bimbingan spiritual kepada keluarga yang menjalani *commuter marriage*. Sosialisasi mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan Islam, termasuk dalam kondisi khusus seperti *commuter marriage*, perlu terus dilakukan melalui pengajian, kajian keluarga, atau forum-forum keagamaan. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman yang benar dan menguatkan

fondasi keluarga sakinah mawaddah warahmah di tengah tantangan modernisasi.

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada empat pasangan yang menjalani *commuter marriage* di desa sawangan dengan fokus pada aspek pemenuhan nafkah. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi jumlah informan, variasi latar belakang pekerjaan, maupun wilayah penelitian yang berbeda. Aspek lain dalam *commuter marriage* seperti pola pengasuhan anak, kesehatan mental pasangan, atau strategi mempertahankan keharmonisan dalam jangka panjang juga menarik untuk diteliti lebih mendalam. Selain itu, penelitian komparatif antara keluarga *commuter marriage* dengan keluarga konvensional dapat memberikan perspektif yang lebih kaya mengenai dinamika kehidupan berkeluarga di era modern.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Ghamadi, Ali bin Sa'id. *Fikih Wanita*. Solo: Aqwam, 2016.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh Wanita, diterjemahkan oleh Anshori Umar Sitanggal*. Semarang: CV Asy Syifa, t.t.
- Al-Jaziri, Abdu. *al-Fiqh ala al-mazahib al-arba'ah*, Juz 4, Cet. I. Al-Qahirah: Daar al-afaq al-arabiah, 2005.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, Jilid 10, terj. Abdul Hayyie Alkattami, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: PT. Raja Grafinda, 2014.
- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Istiadah. *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*. Cet. 1. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Maqasid Syari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Radja, 2018.

- Nurhayati, Tri Kurnia. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Eska Media, 2003.
- Sabiq, Sayyid dan Nor Hasanuddin. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Samin, Sabri dan Nurmaya Aroeng. *Buku Daras, Fikih II*. Cet. I. Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Umar, Zulkarnaini. *Perkawinan Dalam Islam, Membangun Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.

SKRIPSI

- Hindayati, Efa. “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Petani Di Desa Sukoharjo Kandangserang”. Skripsi. Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2023.
- Iqbal, Muhamad. “Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Untuk Kepentingan Studi di Luar Negri (Studi Kasus Kab. Tanah Laut)”. Skripsi. Banjarmasin: UIN Antasari, 2023.
- Latuconsina, Zarkasih. “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Long Distance Relationship (LDR) Dalam

Membangun Keluarga Sakinah”. Skripsi. Ambon: IAIN Ambon, 2021.

Rafika Dian. “Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah: Studi Kasus Keluarga TNI di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang”. Skripsi. Malang: UIN Malang, 2020.

JURNAL

Aimana, Muftia Tsabita and A’rasy Fahrullah. “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Giveaway Bersyarat dalam Akun Instagram @Giveaway.Oyi”. Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam 5, no. 1 (2022): 165-180.

Firdausi, Mir’atul, Mitsellyna Azatil Sharfina, dan Salma Salsabila. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ayah dalam Pendidikan Anak Usia Dini di Era Digital”. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law 6, no. 1 (April 2025): 95-110.

Fitriani, L. “*Commuter marriage* dalam Perspektif Fikih Munakahat Kontemporer”. Jurnal Ilmiah Syari’ah 18, no. 1 (2019): 75-90.

Fizazuawi. “Hak Jaminan Kesehatan Istri Menurut Ketentuan Fiqh Tentang Nafkah dalam Hukum Islam”. Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah 7, no. 2 (2020): 80-95.

Gerstel, N., & Gross, H. E. “*Commuter marriage: A Review*”. The Haworth Press, Inc 71–93, no. 1 (1982): 71-93.
https://doi.org/10.1300/J002v05n02_05

Kurniati, Girly. “Pengelolaan Hubungan Romantis Jarak Jauh: Studi Penetrasi Sosiologi Pasangan yang Terpisah Jarak Geografis”. Komunikasi Indonesia IV, no. 1 (April 2015): 25-35.

- Maunah, Binti. "Pendidikan Perspektif Struktural Fungsional". *Cendikia* X, no. 2 (Oktober 2016): 155-170.
- Muhardeni R. "Peran intensitas komunikasi, kepercayaan, dan dukungan sosial terhadap kebahagiaan perkawinan pada istri tentara saat menjalani long distance marriage (ldm) di Batalyon Infanteri 407/Padmakusuma Kabupaten Tegal". *Jurnal Psikologi Sosial* 16, no. 1 (2018): 34-44. <https://doi.org/10.7454/jps.2018.4>
- Nilhakim. "Standar Minimal Nafkah Wajib Kepada Istri Berdasarkan Maqasid al-Syari'ah". Samawa: Sakinah, Mawaddah, Warahmah: *Jurnal Kajian Keluarga, Gender dan Anak* 6, no. 2 (Juli-Desember 2023): 45-65.
- Pistole, M. C. & Roberts, A. "Measuring Long-Distance Romantic Relationships: A Validity Study". *Scholar Works* 44, no. 2 (2011): 55-70.
- Purwanto, Budi, Ivon Arisanti, dan Ayuning Atmasari. "Hubungan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Dengan Stres Kerja Pada Karyawan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk". *Jurnal Psimawa Jurnal Diskursus Ilmu Psikologis & Pendidikan I*, no. 1 (Juni 2019): 1-15.
- Rachelia, Ussy dan Agoes Dariyo. "Kualitas Komunikasi pada Dewasa Awal Berpacaran Long Distance Relationship (LDR) Antar Pulau". *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (Februari 2025): 2830-2846.
- Rhodes, R. A. "Long-distance relationship in dual-career commuter couple: A review of counselling issues". *The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families* 10, no. 4 (2002): 398-404. <http://dx.doi.org/10.1177/106648002236758>
- Sahrozi, Arif. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia".

- Jurnal Dinamika 3, no. 2 (2022): 125-140.
<https://jurnal.iainsalatiga.ac.id/index.php/dinamika/index>
- Sari, M.P. “Kepercayaan dan Komunikasi Terbuka sebagai Kunci Keharmonisan Rumah Tangga”. Jurnal Psikologi Keluarga 4, no. 2 (2018): 155-170.
- Setiawan, Ibnu Hambal Puri. “Nafkah Rekreasi Sebagai Penunjang Keharmonisan Keluarga Perspektif Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang”. SAKINA: Journal of Family Studies 3, no. 2 (2019): 1-15. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>
- Sriwahyuni, Fifi. “Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak oleh Suami Terpidana di Desa Taro’an Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan”. Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law 2, no. 2 (2020): 110-125. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3735>
- Subaidi. “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam”. ISTIDLAL: Jurnal Studi Hukum Islam 1, no. 2 (Juli–Desember 2014): 150-165.
- Zainuddin, Ahmad. “Fiqh Kontemporer: Aplikasi dan Relevansinya dalam Konteks Masyarakat Modern”. *Jurnal Fiqih dan Sosial Islam* 15, no. 1 (2025): 15-30.
- Zellatifanny, Cut Medika, dan Bambang Mudjiyanto. “Tipe Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi.” *Jurnal Diakom* 1, no. 2 (Desember 2018): 83–90.

WEBSITE

- Atsar.id. “Keutamaan Saling Memberi Hadiah”. Diakses 11 Oktober 2025.
<https://www.atsar.id/2018/12/keutamaan-saling-memberi-hadiah.html>
- Kementerian Agama Kepulauan Riau. “Didiklah Anak Sesuai dengan Syariat Islam”. Diakses 12 Oktober 2025.

Kepri.kemenag.go.id/page/det/didiklah-anak-sesuai-dengan-syariat-islam

Kejaksaan Republik Indonesia. “Permohonan JPN 2025-EJ2Q”. Halo JPN. Diakses 12 Oktober 2025. <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-EJ2Q>

Mayangsari, Dewi. “8 Prinsip Manajemen Keuangan Rumah Tangga Menurut Islam”. Bridestory Blog, 18 Maret 2025. <https://www.bridestory.com/id/blog/8-prinsip-manajemen-keuangan-rumah-tangga-menurut-islam>

Satria Aji P. “Manfaat Menjalani LDR”. Hellosehat.com. Diakses pada 04 November 2022.

S, Muhammad Izza Akhsin. “Esensi Silaturahmi di Era Milenial melalui Media Sosial dalam Perspektif Hadis Nabi”. Media Mahasiswa Indonesia. Diakses 12 Oktober 2025. <https://mahasiswaindonesia.id/esensi-silaturahmi-di-era-milenial-melalui-media-sosial-dalam-perspektif-hadis-nabi/>

Universitas McMaster. “Healthy Relationships: Long-Distance Communication”. Student Wellness Centre, 20 Juli 2022. Diakses 12 Oktober 2025. <https://wellness.mcmaster.ca/healthy-relationships-long-distance-communication-2/>

Wijaya, M. Tatam. “Hak Nafkah Istri dalam Pernikahan”. NU Online, 14 Februari 2021. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hak-nafkah-istri-dalam-pernikahan-7tISW>

WAWANCARA

Ati. Istri pasangan *commuter marriage* di desa Sawangan. Wawancara oleh Muhammad Reza. Sawangan, 15 Juni 2025.

- Caram. Suami pasangan *commuter marriage* di desa Sawangan. Wawancara oleh Muhammad Reza. Sawangan, 13 Juni 2025.
- Evi. Istri pasangan *commuter marriage* di desa Sawangan. Wawancara oleh Muhammad Reza. Sawangan, 2 Juli 2025.
- Farid. Suami pasangan *commuter marriage* di desa Sawangan. Wawancara oleh Muhammad Reza. Sawangan, 2 Juli 2025.
- Hendra. Suami pasangan *commuter marriage* di desa Sawangan. Wawancara oleh Muhammad Reza. Sawangan, 15 Juni 2025.
- Khamid. Suami pasangan *commuter marriage* di desa Sawangan. Wawancara oleh Muhammad Reza. Sawangan, 23 Juni 2025.
- Rokhmah. Istri pasangan *commuter marriage* di desa Sawangan. Wawancara oleh Muhammad Reza. Sawangan, 23 Juni 2025.
- Solekhah. Istri pasangan *commuter marriage* di desa Sawangan. Wawancara oleh Muhammad Reza. Sawangan, 13 Juni 2025.